



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939  
**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

NO. REG. 182/471/35.73.401/2024

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, ST  
NIP. 19700720 20031 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, selasa, tanggal 01 Oktober 2024 pukul 12.45 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Sat Pol PP terhadap tersangka :

**TERSANGKA**  
Nama PAISOL Umur 65 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir Pamekasan Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Muhtarso 60 V RT. 05 RW. 08  
Kelurahan Kotalama  
Kecamatan Kedung Eandean  
Kota/Provinsi Malang / Jatim  
Menerangkan sebagai berikut menyatakan berjualan cilok di tempat yg dilarang di Jl. Trunojoyo (Pabung singo) Mlg IX

Tanda tangan  
Saksi I  
Ihwan Azis

Tanda tangan  
Saksi II  
Yeni Risdiani S.

**BARANG BUKTI**  
Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari  
tersangka 1 (satu) bh tabung LPG 3kg  
1 (satu) bh payung

**SAKSI I**  
Nama IHWAN AZIS Umur 38 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MLG 18-6-1986 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Mlg  
Menerangkan sebagai berikut  bahwa tbs berjualan cilok di tempat yg dilarang di Jl. Trunojoyo (Pabung singo) Mlg IX

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**  
Pasal 32 ayat (1) dan (2) huruf (a) perda no. 2/2012  
Tentang keperluan umum dan lingkungan

**SAKSI II**  
Nama Yeni Risdiani S. Umur 26 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MLG 17-6-1998 Kelamin P  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no.1 Mlg  
Menerangkan sebagai berikut  bahwa tbs berjualan cilok di tempat yg dilarang di Jl. Trunojoyo (Pabung singo) Mlg IX

**RELAS**  
Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk  
menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di  
Kantor Sat Pol PP  
Pada hari Rabu  
Tanggal 23-10-2024 Jam 09.30 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

PAISOL

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya  
atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda  
tangani pada hari selasa tanggal  
01-10-2024 jam 12.45 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Murni Setyowati, ST  
NIP. 19700720 20031 2013

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 3 hari  
Denda : Rp. 40.000  
Perlakuan barang bukti :  
Biaya perkara : Rp. 1.000,-

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
Panitera

Rismp

Tanda tangan  
Hakim

[Signature]

Tanda tangan  
Jaksa

[Signature]

**PERHATIAN**

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHAP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip  
No. **05172**





**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939  
**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

NO. REG. 182/472/35.73.404/2024

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH  
NIP. 197003202007012013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 02 Oktober tahun 2024 pukul 09.20 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kantor Sat Pol PP terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama PUTI URIL ARISTA Umur 60 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 21-05-1966 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Sembilang III / 68 RT. 005 RW. 001  
Kelurahan Poleksisen  
Kecamatan Blimbing  
Kota/Provinsi MALANG / JAWA TIMUR  
Menerangkan sebagai berikut Mengaku perjualahan nasi -  
nasi pecel di tempat yg dilarang di Jl. Raden Intan  
MLG

Tanda tangan  
Saksi I

Murni Setyowati, SH  
NIP. 197003202007012013

Tanda tangan  
Saksi II

Tertj Risdiani C  
NIP. 197003202007012013

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari  
tersangka 1 (satu) bh LPE 3kg

**SAKSI I**

Nama Murni Azzis Umur 38 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 18-05-1986 Kelamin L  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no. 1 MLG  
Menerangkan sebagai berikut bahwa tidak berjualan -  
nasi pecel di tempat yg dilarang di Jl. Raden Intan  
MLG

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 33 ayat (1) & (2) huruf (a) Perda no. 2/2012  
Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

**SAKSI II**

Nama Tertj Risdiani C Umur 26 Th  
Tempat / Tgl. / Lahir MLG, 17-6-1998 Kelamin P  
Suku bangsa Indonesia Agama Islam  
Alamat Jl. Simp. Mojopahit no. 1 MLG  
Menerangkan sebagai berikut bahwa tidak berjualan -  
nasi pecel di tempat yg dilarang di Jl. Raden Intan  
MLG

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk  
menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di  
Kantor Sat Pol PP  
Pada hari Rabu  
Tanggal 22-10-2024 Jam 09.30 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan  
kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /  
membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili  
dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan  
tersangka membubuhkan tanda tangan

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya  
atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda  
tangani pada hari Rabu tanggal  
02-10-2024 jam 09.27 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETYOWATI, SH  
NIP. 197003202007012013

Tersangka  
PUTI URIL ARISTA

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 2 hari  
Denda : Rp. 40.000  
Perlakuan barang bukti :  
Biaya perkara : Rp. 1.000,-

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
Panitera

Tanda tangan  
Hakim

Tanda tangan  
Jaksa

**PERHATIAN**

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat  
dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHAP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip  
No. **05177**





**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

**MALANG**

Kode Pos 65119

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**

NO. REG. 182/480/35.73. 404/2024.

**PRO YUSTITIA**

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama MURNI SETYOWATI, SH

NIP 197007202007012013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Jum'at

tanggal 1 Oktober tahun 2024 pukul 08.47 WIB telah mengadakan pemeriksaan di

Kantor Satpol PP Kota Malang terhadap tersangka :

**TERSANGKA**

Nama Doni Umur 70 Th

Tempat / Tgl. / Lahir Malang / 03-04-55 Kelamin L

Suku bangsa Indonesia Agama Islam

Alamat Jl. Mayjend Sungkoro Malang, 03/06

Kelurahan Kedungkandang

Kecamatan Kedungkandang

Kota/Provinsi Malang / Jawa Timur

Menerangkan sebagai berikut Bahwa saya bersuikan bakso di Jl. Merdeka selatan Malang yang merupakan daerah larangan bersuikan

Tanda tangan  
Saksi I

Ihwan Riz

Tanda tangan  
Saksi II

Toni Pisdiani

**BARANG BUKTI**

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari

tersangka 2 kursi plastik

1 Dandang

**SAKSI I**

Nama Ihwan Riz Umur 38 Th

Tempat / Tgl. / Lahir Malang / 18-6-86 Kelamin L

Suku bangsa Indonesia Agama Islam

Alamat Jl. Simp. Mojopahit no. 1 Malang

Menerangkan sebagai berikut Bahwa tks. bersuikan bakso di Jl. Merdeka selatan Malang yang merupakan daerah larangan bersuikan

**PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR**

Pasal 33 ayat (1) JO Ps 21 huruf (c) Perda No. 2 / 2012

Tentang Keterlibatan umum dan lingkungan

**SAKSI II**

Nama Toni Pisdiani SP Umur 26 Th

Tempat / Tgl. / Lahir Malang / 17-6-98 Kelamin P

Suku bangsa Indonesia Agama Islam

Alamat Jl. Simp. Mojopahit no. 1 Mlg

Menerangkan sebagai berikut Bahwa tks. bersuikan bakso di Jl. Merdeka selatan Malang yang merupakan daerah larangan bersuikan

**RELAS**

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di

Kantor satpol pp Kota Malang

Pada hari Rabu

Tanggal 23 Oktober 2024 Jam 09.30 WIB

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda

tangani pada hari Jum'at tanggal

1 Oktober 2024 Jam 08.53 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

MURNI SETYOWATI, SH

NIP 197007202007012013

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Doni

Tersangka

**PUTUSAN PENGADILAN**

Kurungan : 2 hr.

Denda : Rp. 49.000.

Perlakuan barang bukti :

Biaya perkara : Rp. 1.000.

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
Panitera

[Signature]

Tanda tangan  
Hakim

[Signature]

Tanda tangan  
Jaksa

[Signature]

**PERHATIAN**

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka

BIRU : Kejaksanaan

HIJAU : Arsip

PUTIH : Pengadilan

KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

No. **05174**